

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Teori Penarikan Pajak Retribusi Di Daerah Wisata Telaga Sarangan Di Tinjau Dari Peraturan Bupati Magetan

Pajak adalah suatu komponen yang tidak bisa hilang dari kehidupan sehari-hari manusia, masyarakat Indonesia sejak dulu sudah diajarkan untuk taat membayar pajak. Pemerintah Daerah memiliki pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah suatu pendapatan asli di daerah tertentu untuk salah satunya meningkatkan kesejahteraan daerah itu sendiri tidak terkecuali dengan Pendapatan Asli Daerah di kawasan Telaga Sarangan. Pendapatan asli daerah juga cerminan dari daerah tersebut sendiri karena suatu Pendapatan Asli Daerah di setiap tempat berbeda-beda jika suatu Pendapatan Asli Daerah itu semakin tinggi maka itu adalah suatu pencapaian yang bisa dibilang juga baik untuk tempat wisata itu sendiri.

Pajak di Indonesia bersifat memaksa, dalam artian warga atau masyarakat Indonesia harus taat membayar pajak sebulan sekali atas apa yang ia peroleh atau apa yang ia punyai seperti pajak tanah, pajak kendaraan bermotor dll. Pajak disini digunakan untuk kepentingan negara kemudian dari pada itu negara secara tidak langsung memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Tarif retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, khususnya retribusi masuk di kawasan pariwisata dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif retribusi daerah tempat rekreasi dan olahraga khususnya tarif retribusi tempat rekreasi.

Serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan pajak retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Stewardship Theory disini merupakan grand theory yang mendasari penelitian ini sebagian dari bagian agency theory. Donaldson, et.al (1991) teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu kelompok atau organisasi. Dalam hal ini pemerintah menjadi steward sebagai pengelola sumber daya dan rakyat menjadi principal sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Teori stewardship ini dapat diterapkan pada penelitian perpajakan dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan.

Kajian teori pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah bersal dari bahasa Yunani, dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti undang-undang atau aturan. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 telah disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya maupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan

daerah yang digali dari daerah masing-masing yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dari berbagai isi Undang-Undang diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut didapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut. Sebagaimana pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah.

1.3 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2001:93) bahwa “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a) Jenis Pajak Provinsi
 - 1) Pajak Kendaraan bermotor
 - 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan, dan
 - 5) Pajak Rokok

- b) Jenis Pajak Kabupaten dan Kota

- 1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa peristirahatan atau penginapan termasuk jasa terkait yang lain dengan dipungut bayaran. Termasuk rumah kos dengan jumlahnya lebih dari sepuluh kamar. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah).

- 2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan minuman dan atau makanan dengan dipungut bayaran. Yang termasuk

rumah makan, bar, katering, kafetaria, dan sejenisnya. (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan yang lain yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau alat atau media yang dirancang untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan agar menarik perhatian umum atau khalayak ramai terhadap barang ataupun jasa yang dapat dilihat dan didengarkan oleh umum. (Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber yang lain. (Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam atau batuan yang bersumber dari alam untuk dimanfaatkan. (Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir yang berada diluar badan jalan. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi umum kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaraan yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak yang bersifat

sementara. (Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan atau permukaan tanah. (Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet memiliki kaki yang sangat pendek dan jarang berdiri di tanah, burung walet lebih sering bregelantungan di permukaan yang tegak lurus. (Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau biasa disebut dengan PBBP2 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, serta bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. (Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau biasa disebut BPHTB adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 41 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

1.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak baik pusat maupun daerah menganut tiga sistem pemungutan, antara lain sebagai berikut:

a) Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-ciri pemungutan pajak tersebut, yakni :

- 1) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif saat melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.
- 3) Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak mengeluarkan SKP.

b) Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada waji pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pajak. Sedangkan ptugas pajak hanay bertugas memebrikan pengawasan dan keterangan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak tersebut, yakni :

- 1) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib pajak harus bersifat aktif dengan menhitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
- 3) SKP hanya dikleuarkan petugas pajak apabila wajib pajak terlambat meyetorkan pajak terhutang mereka.

c) Witholding System

Witholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu wajib pajak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan awal sebagai petunjuk untuk melakukan penelitian terbaru. Penelitian terdahulu memberikan celah bagi penelitian terbaru untuk dapat membandingkan dan mengkomparasikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru sehingga ditemukan keunikan tersendiri pada penelitian yang terbaru.

Berikut adalah tabel dari penelitian terdahulu:

Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan
Chusnul Marom / Tahun 2003	Analisis Potensi Fisik dan Sosial untuk Pengembangan Wisata Alam di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Mengetahui potensi secara fisik kelas kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam di daerah penelitian Mengetahui potensi secara sosial wisata alam didaerah penelitian untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam Mengetahui faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pengembangan wisata alam di daerah penelitian
Pri Hutomo/Tahun 2005	Deviasi Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kebumen Tahun 1987-2007 Kabupaten Kebumen	Intensitas deviasi, pemanfaatan ruang, mengaetahui faktor-faktor yang mempengaruhi deviasi pemanfaatan ruang, mengaetahui kecenderungan arah penyebaran perubahan penggunaan lahan.

<p>Agus Suryantoro / Tahun 1990</p>	<p>Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Induk Kota Kawasan Keraton – Malioboro Kodya Yogyakarta Berdasarkan Interpretasi Foto Udara</p>	<p>Mengkaji pemanfaatan ruang kawasan Keraton Malioboro melalui interpretasi foto udara tahun 1987 skala 1:11.000 terhadap rencana induk Kota 1985-2005</p>
-------------------------------------	--	---




<p>Devi Putri Karunia / Tahun 2013</p>	<p>Evaluasi Penggunaan Lahan Pada Kawasan Obyek Wisata Telaga Sarangan Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan</p>	<p>Mengidentifikasi pemanfaatan lahan yang ada di objek wisata kawasan Sarangan Kecamatan Plaosan, mengidentifikasi kesesuaian pemanfaatan lahan yang ada di objek wisata kawasan Sarangan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Plaosan, mengetahui karakteristik PKL yang ada di daerah penelitian yang menyebabkan tingginya minat berdagang di daerah penelitian, dan mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menata dan mengatur kesemrawutan Pedagang Kaki Lima dan mengalihkan ke dalam zona efektif yang telah disediakan Pemerintah Kota</p>
--	---	---

Tabel 1

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka Pemikiran adalah alur dari sebuah pemikiran ada gagasan penulis yang diambil dari konsep diatas dengan konsep Penarikan Pajak Retribusi di Daerah wisata telaga sarangan ditinjau dari peraturan Bupati Magetan.

Untuk Mempermudah dalam hal penyampaikan materi maka penulis membuat skema atau badan gambar sebagai berikut:



Tabel 2

